



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/48/Pendidikan/BPPT & PMD/2010

TENTANG

SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Angg : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak a.n. Khairudin, S.Pd.I Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman tanggal 26 Nopember 2010.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/4068/ TK.SD/Pendik/2010 Tanggal 09 Desember 2010 tentang Permohonan Izin Mendirikan TK "An-Najah" terletak di Desa Pagar Ruyung Kecamatan Kota Agung Kab. Lahat.
- c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Agat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0486/V/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

Mapkan :
ma :
Membenkan izin kepada Saudara : KHAIRUDIN S.Pd.I
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat Rumah : Desa Pagar Ruyung Kec. Kota Agung Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : TK "AN - NAJAH"
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Pagar Ruyung Kec. Kota Agung Kab. Lahat
NSS : 00.21.604.11.157

Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 20 Desember 2010

KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT.

Drs. BAKTI RIANSYAH, SH

PEMBINA UTAMA NUDA

NIP. 19560929 198601 1 001

